



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**LEGAL PROTECTION FOR STREET CHILDREN AS VICTIMS OF PHYSICAL
VIOLENCE IN POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW**

Desita Adinda Putri Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: desitaadindaputri@gmail.com

Syaddan Dintara Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: syaddandintaralbs@uinsu.ac.id

Keywords :

*Street Children, Islamic Law,
Legal Protection*

ABSTRACT

This study aims to examine the legal protections afforded to children on the streets who have been victims of haram actions from both an Islamic and a positive law viewpoint. Patient samples were collected from residents of Percut Sei Tuan District for this analysis. A variety of institutions and members of the community were interviewed and observed in order to gather data using qualitative methodologies. Law 35 of 2014 provides legal protection for victims of unlawful actions who are minors living on the streets, according to study results. Also included in this statute are measures that govern the proper penalty for offenders. Islamic law, on the other hand, provides a holistic view of the problem of child trafficking by highlighting the significance of human values and fairness in providing protection for these children. The investigation's results shed light on the many legislative safeguards put in place to keep homeless and victimised children safe. In light of this, it is clear that this endeavour is crucial with respect to positive law and Islamic law.

Kata kunci:

Anak Jalanan, Hukum Islam,
Perlindungan Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada anak jalanan yang menjadi korban tindakan haram baik dari sudut pandang Islam maupun hukum positif. Sampel pasien dikumpulkan dari warga Kecamatan Percut Sei Tuan untuk analisis ini. Berbagai lembaga dan anggota masyarakat diwawancarai dan diamati untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metodologi kualitatif. UU 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum bagi korban perbuatan melawan hukum yaitu anak di bawah umur yang hidup di jalanan, menurut hasil kajian. Juga termasuk dalam undang-undang ini adalah langkah-langkah yang mengatur hukuman yang tepat bagi pelanggar. Hukum Islam, sebaliknya, memberikan pandangan holistik terhadap masalah perdagangan anak dengan menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut. Hasil investigasi ini menjelaskan banyak perlindungan legislatif yang diterapkan untuk menjaga keamanan anak-anak tunawisma dan korban. Mengingat hal ini, jelas bahwa upaya ini sangat penting dalam kaitannya dengan hukum positif dan hukum Islam.

Diterima: 24 Juli 2024; **Direvisi:** 2 Agustus 2024; **Disetujui:** 14 Agustus 2024; **Tersedia online:** 14 Agustus 2024



How to cite: Desita Adinda Putri Lubis, Syaddan Dintara Lubis, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (2024): 255-276. doi: 10.36701/bustanul.v5i2.1643.

PENDAHULUAN

Anak-anak negara mewakili generasi mendatang dan sumber daya manusia masa depan bangsa, serta berperan sebagai katalisator pembangunan jangka panjang bangsa. Perlindungan legislatif yang ada memastikan bahwa hak-hak setiap anak ditegakkan, dan setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai potensi akademis, sosial, emosional, dan fisiknya secara penuh. Menurut revisi definisi dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak. Sejalan dengan gagasan martabat manusia, kegiatan ini mencakup peningkatan kondisi kehidupan dengan cara yang terhormat, serta pertumbuhan, perkembangan, dan keterlibatan aktif. Untuk mengklasifikasikan anak di bawah umur dapat mengacu pada persyaratan Undang-Undang 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak. Remaja didefinisikan oleh undang-undang sebagai setiap orang yang belum berusia minimal 18 tahun, termasuk anak yang belum dilahirkan.¹

Anak jalanan merupakan individu yang tidak mempunyai orang tua, wali, atau saudara kandung sehingga mengakibatkan kondisinya tanpa dukungan keluarga.² Anak-anak muda ini hidup sebagai tunawisma di jalanan, dan mereka tidak menerima bantuan atau dukungan apa pun sampai mereka benar-benar tidak berdaya. Penyebab utama banyaknya anak jalanan, khususnya di perkotaan, adalah kesenjangan pembangunan ekonomi.³

Karena tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak anak, prevalensi kekerasan terhadap anak, terutama mereka yang hidup di jalanan, telah menjadi fenomena sosial yang signifikan. Namun kejadian ini kurang memiliki pertimbangan hukum yang cukup untuk menjamin perlindungan hak-hak anak dan kemampuannya untuk menjalani kehidupan yang terhormat sebagai anggota masyarakat.⁴ Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya perlindungan untuk menjamin kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak mereka, sekaligus menghilangkan segala bentuk prasangka.

Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dan pemerintah mengabaikan masalah kekerasan remaja jalanan di Distrik Percut Sei Tuan. Hal ini menjadi bukti konklusif bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak jalanan memang benar adanya⁵. Pemerintah memang telah mengeluarkan undang-undang untuk mengurangi terjadinya kejahatan terhadap anak. Meskipun demikian, perhatian terhadap kasus-kasus

¹ Esterina Fransi Rompas, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Jo Uu Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Lex Administratum* 5, no. 2 (2017).

² Badrus Zaman, “Pendidikan Akhlak Pada Anak Jalanan Di Surakarta,” *Jurnal Inspirasi: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019).

³ Ibid, Badrus Zaman...

⁴ Desi H L Desi Hl, “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

⁵ Nani Widya Sari, “Melindungi Hak Anak Dari Tindakan Kekerasan dan Sanksi Hukumannya,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keailan* 7, no. 2 (2020).



kekerasan terhadap anak, khususnya di Distrik Percut Sei Tuan, masih kurang, meskipun mereka telah berupaya keras. Akibatnya, banyak anak-anak yang hidup di jalanan terus mengalami kekerasan.

Mengingat umat Islam merupakan mayoritas di negara ini, tidak mengherankan jika Islam adalah agama suci yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk menciptakan undang-undang dan kebijakan yang akan melindungi anak-anak yang hidup di jalanan dari bahaya dalam jangka panjang, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan analisis mendalam terhadap hukum Islam. Umat Islam di seluruh dunia sangat peduli terhadap anak-anak dan menginginkan yang terbaik bagi mereka. Islam mempunyai keyakinan bahwa anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada orang-orang yang memujanya, dalam ajaran Islam, anak biasanya dianggap sebagai individu yang belum mencapai usia baligh atau dewasa, dan ini umumnya mencakup anak-anak hingga usia sekitar 15 tahun. Sementara itu, dalam konteks hukum Indonesia, anak didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶ Namun demikian, untuk menghindari risiko anak-anak ini mengalami penelantaran, penting untuk memberikan mereka perawatan dan perlindungan yang cukup. Anak-anak dianggap rapuh karena ketergantungannya pada kehendak Tuhan atas keberadaannya. Dari sudut pandang Islam, anak dipandang memiliki kehidupan yang bermartabat dan mempunyai peran penting dalam menjamin kelangsungan generasi penerus bangsa.

Sejak lahir, sudah menjadi prinsip dasar Islam untuk menjamin perlindungan hak-hak anak. Pentingnya memberikan anak-anak kesempatan untuk berkembang dalam lingkungan yang aman sementara mereka berada di bawah pengawasan orang tua ditegaskan dalam hal ini⁷, sejalan dengan pendapat Hannah Arendt (filosof politik), beliau menentukan jika hak anak untuk identitas dan pengakuan dalam masyarakat sebagai bagian dari martabat manusia. Menurutnya, pengakuan sosial dan hak untuk memiliki identitas yang jelas merupakan elemen penting dalam perkembangan individual dan sosial anak.⁸ Peran orang tua mencakup melindungi anak-anak mereka, menawarkan dukungan pendidikan, menjamin kesejahteraan dan akses terhadap keadilan, menerima rasa hormat dan kasih sayang, dan menjamin hak mereka untuk terlibat dalam permainan. Dalam Q.S. al-Nisa (4) ayat 9, Allah Swt. berfirman,

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.⁹

⁶ Muhammad Julijanto, *Membangun Keberagamaan Mencerahkan Dan Mensejahterakan* (Deepublish, 2015).

⁷ Jamilia Susanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2016): 109–24.

⁸ Yosef Keladu, “Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia,” *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik* 14, no. 2 (2023).

⁹ “Q.S An-Nisa’ [4]: 9,” n.d.



Dengan membaca teks ini, kita terdorong untuk menyadari pentingnya memberikan perlindungan yang memadai bagi generasi muda yang memiliki kerentanan dan kerapuhan, serta pentingnya menjaga kesejahteraan mereka. Dalam Q.S. al-Isra (17) ayat 31, Allah Swt. berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلِقُوا ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak – anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.¹⁰

Sangat penting bagi kita untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak-anak, dan ayat ini memperjelas bahwa hal tersebut dilarang keras. Sebagaimana disampaikan pada pendahuluan, penulis menguraikan hal-hal berikut yang menjadi kesulitan dalam penelitian ini: Bagaimana ketentuan hukum perlindungan hak anak jalanan dalam melindungi anak jalanan sebagai korban tindak pidana?. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban tindak pidana dalam hukum positif dan hukum pidana Islam?. Bagaimana upaya LPA Kabupaten Deli Serdang dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak jalanan yang menjadi korban kekerasan fisik?

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam, perlindungan hukum khusus yang diberikan kepada anak-anak yang hidup di jalanan yang menjadi korban kejahatan. Di luar itu, kami ingin mengetahui sejauh mana kinerja Lembaga Masyarakat Lokal (LPA) Kabupaten Deli Serdang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan dan penelantaran yang hidup di jalanan.¹¹

Penelitian mengenai subjek Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus LPA Kabupaten Deli Serdang) membuahkan ide awal penulis. Penelitian ini berbeda secara signifikan dari penelitian sebelumnya yang ditulis oleh penulis lain dalam hal-hal utama:

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon), oleh sugianto Tulisan ini mengkaji peran pemerintah dan lembaga daerah dalam mengatasi permasalahan anak jalanan. Yayasan Madinatunajjah di Cirebon fokus utamanya adalah memberikan keamanan dan pengasuhan bagi anak-anak di kota tersebut. Yayasan Madinatunajjah terbukti memiliki peran penting dalam memberikan dukungan komprehensif kepada anak jalanan di kota Cirebon. Dukungan tersebut mencakup beberapa aspek seperti bimbingan moral, pendidikan, etika, pengembangan keterampilan, dan jenis pembelajaran lainnya.

Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran, oleh Debby Fitriani Surya Laksmiana dan Anang Dony Irawan kajian ini mendalami peraturan perundang-undangan yang melindungi anak terlantar dan anak jalanan, khususnya melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini juga mencakup

¹⁰ “Q.S Al-Isra’ [17]: 31,” n.d.

¹¹ Ridho Mubarak, “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan,” 2011.



cara-cara untuk melindungi hak-hak hukum anak-anak yang menjadi tunawisma atau terlantar.

Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, oleh Muhammad Zaki tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji anak melalui kacamata Islam, khususnya melihat hak-hak orang tua dan pendekatan Islam terhadap perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, anak perlu diberikan perlindungan oleh keluarga, masyarakat, dan negara, sejalan dengan prinsip akidah Islam.

Penelitian ini menunjukkan kesamaan dalam kaitannya dengan topik yang dibahas, termasuk fakta bahwa kedua penelitian tersebut berkonsentrasi pada perlindungan anak. Di sisi lain, fokus penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian pendahulunya. Dengan menggunakan hukum pidana Islam dan hukum positif sebagai lensa, penelitian ini berupaya mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang mengalami tunawisma. Penelitian di Deli Serdang akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian empiris.

Penelitian yuridis empiris dilaksanakan oleh penyidik dalam penyelidikan ini untuk memperoleh data. Penelitian lapangan, yang disebut juga penelitian yuridis empiris, merupakan salah satu bidang tersendiri dalam bidang hukum sosiologi. Kajian semacam ini mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan individu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya.¹² Dengan kata lain, penelitian yuridis empiris melibatkan pemeriksaan terhadap peristiwa atau situasi aktual yang terjadi dalam masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan. Di LPA Kabupaten Deli Serdang sedang dilakukan penyelidikan. Data primer dan sekunder adalah dua jenis informasi utama yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Wawancara, catatan, dan observasi langsung adalah tiga andalan pengumpulan data dalam komunitas ilmiah. Menganalisis data berarti memilih data mana yang akan dipelajari, mengumpulkan dan mengatur data tersebut dalam format terstruktur, dan menarik kesimpulan dari temuan tersebut.

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Perlindungan terhadap Anak Jalanan dan Hak-haknya sebagai Korban Tindak Pidana

Kementerian Sosial Indonesia mendefinisikan “anak jalanan” sebagai anak-anak di bawah usia 18 tahun yang dipaksa bekerja atau berkeliaran bebas di tempat-tempat umum. Kaesavari Selepeng, pakar di bidang anak jalanan, mengartikan mereka sebagai generasi muda yang banyak bermukim di ruang publik, misalnya jalanan. Lokasi-lokasi ini berfungsi sebagai tempat tinggal atau sarana mencari uang, dan kualitas hidup mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi jalanan.

Putranto dan Dwi Astuti mendefinisikan anak jalanan adalah individu berusia enam hingga lima belas tahun yang putus sekolah dan tidak tinggal bersama orang tuanya. Para remaja ini juga dikenal karena melakukan pekerjaan jalanan, khususnya di persimpangan jalan dan tempat umum lainnya, untuk menghasilkan pendapatan atau mempertahankan diri.¹³

¹² Muhammad Chairul Huda and M H S HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

¹³ Rifanto Bin Ridwan and Iknor Azli Ibrahim, “Ahkam Al-Laqt: K Onsep Islam Dalam Menangani Anak Jalanan Di Indonesia,” *Tsaqafah* 8, no. 2 (2012): 311–30.



Tiga kategori berbeda dari anak-anak yang tinggal di jalanan adalah sebagai berikut:

1. Anak jalanan *on the street/road* yaitu anak-anak ini hanya hadir di jalanan dalam jangka waktu yang singkat dan tanpa motif lain.
2. Anak jalanan *of the street/road* yaitu anak-anak yang dibesarkan di jalanan, tanpa tempat tinggal tetap dan tanpa kontak dengan keluarganya, digolongkan sebagai tunawisma.
3. *Vulnerable to be street children* yaitu anak-anak yang berada dalam bahaya menjadi tunawisma atau yang mempunyai kapasitas untuk menjadi tunawisma atau rentan.

Dengan mengamati kehidupan generasi muda yang hidup di jalanan, kita dapat dengan mudah melihat aspek-aspek tertentu dari keberadaan mereka. Biasanya, anak-anak yang hidup di jalanan memiliki ciri-ciri berikut: (1) Mengalokasikan waktu sekitar tiga hingga dua puluh empat jam setiap hari di tempat umum seperti jalan raya, pasar, toko, dan tempat hiburan; (2) Sebagian besar dari mereka berpendidikan rendah, sebagian besar tidak tamat sekolah dasar dan putus sekolah; (3) Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, mayoritas adalah penduduk perkotaan, dan sedikit yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak jelas; (4) Berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, seperti bekerja di sektor perekonomian informal. Mengingat ciri-ciri yang disebutkan di atas bersifat umum, maka tidak tepat jika kita menyatakan bahwa permasalahan anak yang hidup di jalanan merupakan fenomena yang unik.¹⁴

Perbedaan dapat ditunjukkan dengan pemeriksaan yang lebih empati dan menyeluruh terhadap kehidupan mereka. Heterogenitas ini mungkin disebabkan oleh beberapa variabel, seperti riwayat keluarga, durasi tunawisma, kondisi perumahan, keputusan kerja, interaksi antarpribadi, dan pendekatan pengasuhan.¹⁵ Tidak mengherankan jika generasi muda yang hidup di jalanan memiliki perilaku, kebiasaan, dan penampilan yang beragam. Terdapat beberapa penyebab yang berkontribusi terhadap permasalahan anak jalanan, antara lain: (a) Asal muasal kondisi anak jalanan dapat disebabkan oleh berbagai kebijakan makro yang diambil di bidang sosial ekonomi; (b) Perubahan jumlah keluarga dan gaya hidup disebabkan oleh modernisasi, industrialisasi, migrasi, dan urbanisasi. Modifikasi ini menyebabkan penurunan tingkat bantuan sosial dan perlindungan yang diterima anak-anak; (c) Adanya kekerasan dalam keluarga merupakan faktor substansial yang menyebabkan anak meninggalkan keluarganya. Fenomena ini sering terjadi di rumah-rumah yang mengalami tekanan finansial yang signifikan dan memiliki banyak anggota keluarga; (d) Akibatnya, anak-anak terdorong untuk menghidupi orang tuanya dengan melakukan pekerjaan jalanan karena kesulitan ekonomi yang mereka hadapi; (e) Untuk melengkapi tanggung jawab yang diharapkan dapat dipenuhi oleh orang dewasa, orang tua mempekerjakan anak-anak mereka sebagai sarana untuk memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga. Tidak diragukan lagi bahwa situasi anak di bawah umur yang bertahan hidup di jalanan memerlukan tindakan segera dan mendesak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang hidup di jalanan lebih besar kemungkinannya menjadi korban kejahatan dengan kekerasan yang dapat

¹⁴ Sugiarto Sugiarto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon)," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013).

¹⁵ Ramdhan Gusli Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Jalanan Di Kabupaten Subang," *Law Enforcement: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2017): 61–73.



menimbulkan kerugian, khususnya: (1) Penyerangan, pelecehan, dan bentuk-bentuk agresi fisik lainnya, serta kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor; (2) Kekerasan non-fisik, seperti stigma, yaitu penilaian negatif dari masyarakat, terutama terhadap seseorang yang pernah melakukan tindakan kriminal. Selain itu, anak-anak yang hidup di jalanan rentan terhadap berbagai macam pelanggaran, termasuk namun tidak terbatas pada: pemerasan, pemaksaan, penyitaan barang, penangkapan, pengusuran, atau pengusiran, dan pemaksaan internal masyarakat.

Berikut adalah beberapa akibat dan ciri-ciri kekerasan yang mengklasifikasikan pelecehan yang dialami anak-anak tunawisma: (1) kekerasan tubuh adalah tindakan yang secara sengaja menyakiti atau menempatkan seorang anak pada situasi yang dapat menyebabkan luka pada tubuh. Indikasi penganiayaan semacam ini dapat diidentifikasi melalui beberapa manifestasi umum, termasuk memar, luka bakar, laserasi, luka tusuk, dan cedera fisik serupa lainnya; (2) Pelecehan psikologis, juga dikenal sebagai pelecehan mental, mencakup setiap tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh individu lain yang mengakibatkan perasaan tertekan, gangguan, atau rendah diri. Konsekuensinya, kegiatan ini juga mencakup perilaku yang mencakup kekerasan baik fisik maupun psikis. Tindakan-tindakan ini ditandai dengan menimbulkan kerugian emosional seperti perasaan terluka, marah, sedih, jengkel, kecewa, atau takut, daripada menimbulkan rasa sakit fisik; (3) Pelecehan seksual. Istilah "pelecehan seksual" dapat didefinisikan sebagai terlibat dalam segala jenis interaksi seksual dengan seseorang yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan izin atau secara eksplisit menolak memberikan persetujuan. Konsep ini mencakup aktivitas seksual antara anggota keluarga dekat, seperti orang tua dan anak. Istilah ini mencakup aktivitas seksual tanpa memandang usia.¹⁶

Lebih lanjut, korban penganiayaan mempunyai hak-hak yang unik dalam sistem peradilan pidana, yang dituangkan dalam KUHAP yang mengatur hak-hak korban tindak pidana yang masih di bawah umur. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kewenangan untuk mengawasi tanggung jawab penuntut umum dan penyidik dalam peranannya masing-masing.
2. Hak-hak korban berkaitan dengan kredibilitas mereka sebagai saksi mata.
3. Jalan sah bagi seseorang untuk memperbaiki kerugian finansial yang disebabkan oleh kejahatan dengan kekerasan.
4. Sebuah keluarga mempunyai hak prerogatif untuk memberikan persetujuan kepada polisi untuk melakukan otopsi atau menolak untuk memenuhi permintaan mereka.

Hal ini mensyaratkan: memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

1. Anak-anak mempunyai hak untuk menerima kesejahteraan yang penuh kasih sayang, pengasuhan, pengasuhan yang layak, dan bimbingan, baik mereka dibesarkan di dalam keluarga mereka atau dalam lingkungan pengasuhan khusus yang memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan alami mereka.
2. Anak-anak mempunyai hak dasar untuk mengakses layanan yang mendorong pengembangan keterampilan dan integrasi sosial sesuai dengan karakteristik budaya dan nasional negara mereka. Tujuan utamanya adalah agar anak-anak berkembang

¹⁶ Studi Perlindungan, Hukum Korban, and Sistem Peradilan, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, 2014.



menjadi individu yang bertanggung jawab dan rajin dalam masyarakat.

3. Bahkan sebelum dilahirkan, anak berhak menerima perawatan dan perlindungan, dan hak ini berlanjut hingga mereka dilahirkan.
4. Segala lingkungan yang dapat membahayakan perkembangan anak harus segera disingkirkan dari jangkauan mereka secara permanen.

Menurut Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik di dalam maupun di luar lembaga, anak yang menjadi korban atau saksi suatu tindak pidana berhak mendapat bantuan rehabilitasi medis dan sosial. Hak-hak tambahan, seperti hak atas rehabilitasi psikiatris dan bantuan media, juga menjadi hak anak-anak yang diakui sebagai korban.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan sebagai Korban Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Korban adalah mereka yang mengalami berbagai bentuk kerugian, termasuk kerugian finansial atau tidak berwujud, serta cedera fisik atau psikologis. Korban adalah mereka yang pernah mengalami viktimisasi. Kesusahan juga mungkin dirasakan oleh keluarga korban. Para korban dan keluarga mereka memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif, termasuk langkah-langkah keamanan, akses terhadap bantuan hukum, penyediaan informasi, dukungan medis, serta restitusi dan kompensasi. Jika kita ingin mengurangi atau menghilangkan rasa sakit mereka, ini sangatlah penting. Karena seringkali mereka mengalami paksaan, ketakutan, intimidasi, bahkan penyerangan fisik di tangan pelaku kejahatan, maka korban, pelapor, saksi, dan keluarganya harus mendapat jaminan perlindungan hukum. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperkuat kasus terhadap pelaku kejahatan atau untuk membatalkan pernyataan yang dibuat kepada penegak hukum, jaksa penuntut umum, atau selama persidangan. Selain itu, mereka mungkin enggan memberikan informasi apa pun kepada penegak hukum mengenai partisipasi penjahat.¹⁷

Dalam hal menyajikan bukti dan menetapkan kesalahan seorang penjahat, serta mengidentifikasi pelakunya di hadapan penyidik, jaksa penuntut, dan di pengadilan, sangatlah penting untuk mengidentifikasi pelaku secara akurat. Pemberian bantuan hukum kepada korban sangat penting untuk perlindungan hukum mereka karena dapat menumbuhkan keberanian dan meredakan rasa cemas. Hingga saat ini, mereka yang dirugikan secara fisik akibat penganiayaan, penyiksaan, atau pemerkosaan baik sebagai korban, saksi, atau pelapor harus mencari perawatan medis yang didanai pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum. Baik pemerintah maupun individu yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut menanggung beban keuangan untuk perawatan medis ini. Pelayanan medis ini tidak hanya mencakup tujuan post mortem dan repertum, tetapi juga mencakup pengobatan hingga orang tersebut mencapai kesembuhan penuh.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap korban dapat mencakup restitusi dan kompensasi, yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi mereka yang menanggung kerugian

¹⁷ Teuku Naufal Harist, "Peran Dp3a Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Serta Penerapannya Di Banda Aceh)." (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

¹⁸ Neneng Anjarwati, Sri Jaya Lesmana, and Tiara Ayu Lestari, "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tangerang," *CREPIDO* 5, no. 2 (2023): 161–73.



akibat perbuatan melawan hukum, baik fisik, psikis, materiil, maupun immateriil. Kompensasi dapat diberikan dengan cara sebagai berikut:

- a) Kembalikan hak kepemilikan.
- b) Memberikan ganti rugi berupa uang atas kerugian yang diderita karena tekanan fisik atau emosional.
- c) Harap berikan penggantian biaya pemakaman dan berikan simpati uang.

Kompensasi yang mempertimbangkan hak dan nilai asasi manusia disebut dengan kompensasi. Kompensasi dibayarkan oleh masyarakat atau diamanatkan oleh masyarakat atau negara, dan hal ini bergantung pada permintaan korban. Namun restitusi sebagian besar berkaitan dengan perkara pidana, karena merupakan hasil putusan pengadilan pidana dan seringkali dibayarkan oleh terpidana sebagai bentuk pengakuan kesalahannya. Bagi korban kejahatan, Stephen Schafer mengusulkan empat metode reparasi dan kompensasi yang berbeda:

- a) Kompensasi merupakan faktor pembeda antara proses perdata dan proses pidana.
- b) Proses pemberian restitusi perdata setelah selesainya proses pidana.
- c) Proses pidana digunakan untuk memberikan reparasi, yang dapat bersifat perdata atau bahkan pidana. Meskipun kompensasi sekarang diklasifikasikan sebagai masalah perdata, tidak dapat disangkal bahwa kompensasi juga termasuk dalam masalah pidana. Dalam sistem ini, denda kompensasi merupakan salah satu jenis reparasi yang dapat dikenakan. Hal ini berkaitan dengan penerapan hukuman oleh pengadilan terhadap individu yang bersalah sebagai imbalan atas apa yang seharusnya diberikan.
- d) Kompensasi perdata diberikan dari dana yang dihasilkan oleh acara pidana dan dibiayai oleh sumber daya pemerintah. Meskipun kompensasi diberikan selama acara pidana, namun tidak termasuk tindakan terlarang. Jelasnya, negara menerima kegagalannya dalam melindungi korban dan mencegah tindakan kriminal.¹⁹

Jhon Dugard (ahli hukum internasional) menuturkan mengenai metode reparasi. Dimana Dugard percaya bahwa kompensasi finansial merupakan salah satu elemen penting dari reparasi, terutama untuk ganti rugi material atas kerugian langsung yang dialami korban. Namun, dia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa kompensasi ini diberikan dengan adil dan tepat waktu.²⁰

Bessel van der Kolk (piskoterapis) menuturkan jika reparasi non-finansial harus mencakup pendekatan holistik yang memperhitungkan dampak trauma pada tubuh dan pikiran. Terapi berbasis trauma dan dukungan komunitas merupakan komponen penting dari reparasi non-finansial.²¹

Bagi mereka yang melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur, akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Siapapun yang dinyatakan bersalah melanggar batas-batas yang ditetapkan dalam Pasal 76C akan menghadapi ancaman hukuman denda maksimal 72 juta rupiah dan hukuman penjara tiga tahun enam bulan.

¹⁹ Anjarwati, Lesmana, and Lestari.

²⁰ Martins Paporinskis, *Standar Minimum Internasional dan Pembuatan Hukum Internasional*, (Britania Raya: Oxford University Press, 2013).

²¹ Martins Paporinskis.



- b. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika anak di bawah umur mengalami luka berat, pelakunya diancam dengan pidana maksimal 100 juta rupiah dan/atau lima tahun penjara.
- c. Pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan/atau denda tiga miliar rupiah jika anak tersebut meninggal karena hal tersebut pada ayat (2).
- d. Apabila pelaku adalah orang tua kandung dari anak yang mengalami penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), maka pidananya dapat berlipat ganda. Hal ini berlaku jika anak-anak yang dipermasalahkan pernah menjadi sasaran kekerasan.

Pentingnya undang-undang berasal dari fakta bahwa undang-undang menjamin kesesuaian masyarakat terhadap aturan dan regulasi yang telah ditentukan. Akibatnya hukum menjadi suatu norma. Setiap individu dalam situasi di mana aturan ini diberlakukan harus mematuhi dan mengakuinya. Hukum berfungsi sebagai semacam pengaturan sosial dengan melarang perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Dengan memberikan jaminan keamanan, negara menjamin keselamatan masyarakat. Sebuah "tindak pidana" didefinisikan sebagai perilaku apa pun yang ilegal dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Ini mencakup tindakan apa pun yang menunjukkan sedikit kesalahan. Saat menetapkan kebijakan untuk melindungi anak-anak, pemerintah harus memprioritaskan pemberian peluang dan sumber daya yang akan meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah memenuhi tugas dan hak orang tua, wali, atau orang lain yang mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga, menunjang, dan memajukan kesejahteraan anak. Semua itu sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Bayi. Akibatnya, setiap bayi tunduk pada tindakan perlindungan berbeda yang diterapkan oleh pemerintah federal, pemerintah negara, dan pemerintah kota.

Sesungguhnya setiap anak wajib mendapat kasih sayang, pengasuhan, pengamanan, dan pengawasan dari orang tuanya serta kerabat lainnya agar dapat berkembang dengan baik. Meskipun demikian, memang benar bahwa sebagian besar anak muda terus menjadi korban dari anggota keluarga dan teman dekatnya. Misalnya, mereka mempunyai tanggung jawab untuk membiayai sekolah mereka sendiri atau memberikan bantuan keuangan kepada keluarga mereka. Kesulitan yang dihadapi remaja bermula dari kondisi kehidupan mereka yang tidak memadai. Situasi ini berpotensi mengganggu perkembangan kognitif, fisik, dan sosial anak. Anak-anak yang menghadapi tantangan kesejahteraan mungkin kesulitan untuk bertumbuh dan tumbuh secara efektif. Oleh karena itu, mereka akan mencari bantuan dan bimbingan untuk memenuhi kewajiban hidupnya sesuai dengan norma-norma masyarakat. Kebutuhan dan hak setiap anak harus dipenuhi sebagai konsep mendasar. Karena kurangnya pengasuhan orang tua dan keluarga, beberapa anak terpaksa menghidupi dirinya sendiri dengan melakukan aktivitas seperti mengemis, menjadi tunawisma, atau hidup di jalanan. Memang benar, sebagian besar dari mereka bergantung pada orang tua dalam hal dukungan keuangan.

Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur hak atas perlindungan hukum khusus bagi anak dalam berbagai konteks. Kategori ini mencakup berbagai permasalahan yang berdampak pada anak, termasuk permasalahan yang melibatkan situasi darurat,



kegiatan kriminal, kelompok minoritas, eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, perdagangan manusia, penyalahgunaan narkoba, minuman beralkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penculikan, penjualan, atau perdagangan manusia; korban kekerasan fisik dan/atau mental; anak-anak cacat; korban kekerasan dan penelantaran; dan anak-anak penyandang disabilitas.

Ketika anak-anak menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikologis, pemerintah dan lembaga negara lainnya mengambil tindakan ekstra untuk melindungi mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 69, merinci secara spesifik perlindungan yang diberikan. Pasal 59 ayat (2) huruf i menguraikan beberapa upaya yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis: (a) Pada tahap pertama, persyaratan peraturan perundang-undangan ditujukan untuk melindungi korban kekerasan terhadap anak diasimilasikan dan diindoktrinasi; (b) Hal ini mencakup prosedur untuk mengawasi, melaporkan, dan menghukum pelanggar.²²

Perlindungan hukum juga ada untuk membantu korban kejahatan yang berusia di bawah 18 tahun. Tugas dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam menegakkan perlindungan anak tertuang dalam Pasal 21–25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang 23 Tahun 2002, yang seterusnya untuk melindungi bayi, diubah dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2014. Tugas dan kewajiban khusus diuraikan di bawah ini:

- 1) Terlepas dari faktor-faktor seperti gender, ras, agama, kelas, budaya, bahasa, status anak, urutan kelahiran, atau kondisi fisik dan mental, isu yang paling penting adalah memastikan bahwa hak asasi setiap anak terjamin (Pasal 21).
- 2) Membantu pembentukan inisiatif perlindungan anak dengan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan (Pasal 22).
- 3) Sangat penting untuk memenuhi tugas dan kewajiban orang tua, wali, atau individu lain yang memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin kesejahteraan, keharmonisan, dan pemeliharaan anak-anak. Mengawasi pelaksanaan protokol perlindungan anak juga penting (Pasal 23).
- 4) Pastikan anak-anak dapat menggunakan hak kebebasan berpendapat dengan cara yang sesuai dengan usia dan perkembangan otaknya (Pasal 21).²³

Landasan hukum perlindungan anak telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan landasan bagi kerangka ketatanegaraan yang tertuang dalam UUD 1945. Undang-undang ini menjadi landasan perlindungan anak. Hak hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari bahaya secara tegas dijamin bagi setiap bayi baru lahir dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Pada saat yang sama, kriteria perlindungan anak yang menyeluruh dan sesuai diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Menjamin keselamatan dan kebebasan anak sehingga mereka dapat tumbuh dan menjadi anggota masyarakat tanpa rasa takut akan pelecehan atau prasangka adalah hal yang utama. tujuan undang-undang ini.

²² Muh Imron Abraham, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023).

²³ Abraham.



Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib menaati aturan dan tanggung jawab tertentu dalam rangka memberikan perlindungan khusus kepada kelompok masyarakat tertentu. Untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman, artikel ini berupaya untuk menyusun kerangka kerja yang secara jelas mendefinisikan peran dan tugas mereka yang bertanggung jawab dalam hal ini.²⁴

- 1) Anak yang berada dalam kondisi darurat;
- 2) Anak yang terlibat dalam proses hukum;
- 3) Anak dari komunitas minoritas dan terisolasi;
- 4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- 5) Anak yang menjadi korban perdagangan manusia;
- 6) Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- 7) Anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan, dan penjualan;
- 8) Anak yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun mental;
- 9) Anak yang menjadi korban kejahatan seksual;
- 10) Anak yang terkena dampak dari jaringan terorisme;
- 11) Anak dengan disabilitas;
- 12) Anak yang mengalami perlakuan salah dan penelantaran;
- 13) Anak dengan perilaku sosial yang menyimpang;
- 14) Anak yang menjadi korban stigmatisasi karena pelabelan terkait dengan kondisi orang tua mereka.²⁵

Melindungi anak-anak yang menjadi korban kejahatan memerlukan tindakan segera, dan berikut beberapa langkah konkrit yang dilakukan:

- 1) Kegiatan rehabilitasi mencakup lingkungan di dalam dan di luar institusi.
- 2) Tujuannya adalah untuk mencegah teresposnya identitas anak di media publik dan mencegah pelabelan terhadap anak.
- 3) Ketika merencanakan kesejahteraan fisik dan mental saksi korban dan saksi ahli, penting untuk mempertimbangkan semua faktor.
- 4) Menjadikan informasi perkembangan kasus lebih mudah diakses.²⁶

Karena tingginya status anak-anak dalam Islam, sangat penting untuk memperlakukan mereka dengan empati dan memenuhi kebutuhan fisik dan emosional mereka. Generasi muda akan berkembang menjadi anak-anak yang memiliki standar moral yang tinggi dan mampu terlibat dalam interaksi sosial secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masa depan mereka. Memiliki anak dipandang sebagai kewajiban suci yang dilimpahkan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, dan bangsa dalam Islam. Setiap anak merupakan anugerah berharga yang patut diapresiasi dan

²⁴ Dewi Afrina, "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

²⁵ Afrina.

²⁶ Widya Puspita Febrischa, "Implementasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (Undaris, 2023).



dipupuk secara utuh, anugerah yang patut dinikmati oleh setiap orang, masyarakat, negara, dan negara.²⁷

Dalam Islam, semua anak, mulai dari tahap prenatal, diberikan perhatian yang luar biasa. Salah satu instruksi pertama Allah SWT kepada orang tua adalah memastikan mereka memberikan pengasuhan yang berkualitas tinggi kepada anak-anaknya. Berikut petikan dalam firman Allah Swt.,

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang – orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (Q.S An-Nissa : 9).

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga anak dalam Islam, yang melibatkan kewajiban orang tua untuk menjamin kesejahteraan anak sejak pembuahan. Namun demikian, teks tersebut menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum yang ditentukan dalam Islam bagi anak-anak yang mengalami kekerasan dan hidup di jalanan.²⁸

Tujuan hukum pidana Islam dan hukum Islam seringkali tidak dapat dibedakan. Tujuan hukum pidana Islam sejalan dengan hukum Islam, meskipun merupakan bagian pokok dari hukum Islam. Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah, tujuan hukum pidana Islam adalah mencegah agar perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, kurang kasih sayang, bertentangan dengan ilmu dan kemaslahatan, atau menimbulkan kerugian dianggap sebagai bagian dari hukum Islam.²⁹ Syariah merupakan wujud keadilan Allah yang adil bagi setiap umat-Nya. Dalam keadaan seperti ini, mustahil untuk memisahkan sistem hukum dari esensi hukum pidana Islam. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berlaku secara universal di seluruh sistem hukum Islam terangkum dalam hukum pidana Islam.

Penting untuk memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia dilakukan sesuai dengan konsep keadilan yang bersumber dari Tuhan. Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia yang tertuang dalam hukum Islam berbeda dengan pemahaman Barat tentang perlindungan hukum.³⁰ Mereka yang tidak mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan adalah sasaran utama dari peraturan dan regulasi ini.

Dalam hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman terhadap pelaku merupakan salah satu cara untuk menjamin korban tindak pidana mendapat perlindungan hukum. Pelakunya harus menghadapi pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum yang

²⁷ Safira Ainun Nisa, “Kedudukan Hukum Anak Angkat (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)” (Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

²⁸ Rahmad Alim Witari And Efi Tri Astuti, “Urgensi Pemberantasan Stunting Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 9,” *Jurnal Inovasi Pendidikan* 2, No. 2 (2024): 1–9.

²⁹ Nailul Ilmiah, “Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Peranan Keyakinan Hakim Dengan Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia,” *AL-JINAYAH: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020).

³⁰ Faisal Zulfikar, “Hakikat Hukum Dan Pembidangnya; Suatu Perbandingan Antara Paham Barat Dan Islam,” *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 10, no. 1 (2020): 33–40, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v10i1.2054>.



dilakukannya, dan salah satu cara untuk menunjukkan reaksi dan meminta balasan adalah dengan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Pelaku harus dihukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Meskipun para ulama pada umumnya sepakat bahwa hak-hak anak harus dilindungi, mereka tidak sependapat mengenai apakah anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik mempunyai bantuan hukum berdasarkan fiqh jinayah atau tidak. Beberapa ulama terkemuka dalam sistem hukum Islam telah memaparkan pandangannya, dengan urutan sebagai berikut:

- 1) *Al-Mawardi*, seorang ahli fiqh dari mazhab Syafi'i menulis tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam konteks jinayah. Beliau menekankan bahwa anak-anak adalah tanggung jawab Tuhan, dan oleh karena itu, siapa pun yang melakukan tindakan permusuhan terhadap mereka harus dihukum secara pantas sesuai dengan prinsip hudud dan qisas. Lebih lanjut, *Al-Mawardi* menyarankan penerapan restitusi keuangan yang disebut *diyat* sebagai sarana untuk membantu rehabilitasi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan.³¹
- 2) *Ibn Qudamah* dari mazhab Hanbali menyatakan bahwa negara dan masyarakat berkewajiban menjamin kebebasan anak. Ia menyatakan, individu yang melakukan tindakan kekerasan harus dikenakan hukuman berat untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan mencegah pelanggaran di masa depan. Lebih lanjut, *Ibn Qudamah* menegaskan, biaya perawatan dan rehabilitasi anak korban harus dimasukkan dalam kompensasi *diyat*.³²
- 3) *Wahbah al-Zuhayli*, menekankan pentingnya interpretasi hukum yang kontekstual dan humanis dalam kasus kekerasan terhadap anak. Ia menekankan perlunya penerapan syariat Islam dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak-anak yang dirugikan. *Wahbah al-Zuhayli* menegaskan, hukuman *ta'zir* memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memilih hukuman yang tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku namun juga membantu korban dalam pemulihan dari akibat pelanggarannya.³³

Al-darb al-khaffi mengacu pada jenis kekerasan tertentu yang dianggap sebagai bagian dari fiqh jinayah. Jenis kekerasan ini mencakup tindakan fisik yang tidak menimbulkan kerugian besar atau jangka panjang. Berdasarkan aturan syariah, meskipun dampaknya kecil, perilaku tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran dan dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman tertentu. Menurut fiqh jinayah, hukuman terhadap tindak kekerasan ringan (*al-darb al-khaffi*) berbeda-beda tergantung pada keadaan tertentu dan dampak yang ditimbulkannya. Jenis hukuman berikut dapat diterapkan³⁴:

- 1) *Diyat* (denda) : Ada kemungkinan bahwa pelaku mungkin diminta untuk memberikan kompensasi finansial kepada korban. Besarannya disesuaikan dengan tingkat keparahan luka dan kerugian korban pada saat perhitungan.

³¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).

³² Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

³³ Fatin Nabilah Binti Daud, *Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu dan Menurut Perspektif Hukum Islam*, [Skripsi Thesis] UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2022).

³⁴ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020).



- 2) Ta'zir : Qadi, yang sering disebut hakim, menentukan hukuman semacam ini. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk disiplin fisik, seperti cambuk ringan, penjara, atau jenis hukuman lain apa pun yang dianggap pantas dan mendidik.
- 3) Islah (rekonsiliasi) : Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi atau rekonsiliasi antara pelaku dan korban, ketika pelaku menyatakan penyesalannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan bermasalah tersebut.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi para korban, mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan seperti yang telah terjadi, dan merehabilitasi para pelanggar agar mereka tidak mengulangi perbuatannya.

Al-Qur'an tidak secara eksplisit dan tepat membahas masalah penyerangan fisik moderat dalam fiqh jinayah. Namun, ada bagian lain yang menekankan perlunya melindungi anak-anak dan melarang segala bentuk ketidakadilan atau kekerasan. Berikut ini ayat-ayat yang relevan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-Maidah:8).

Keadilan harus menjadi tujuan dari semua upaya, dan bagian ini menekankan pentingnya mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban pelecehan. Keadilan merupakan prinsip utama yang menjadi landasan hukum Islam dan sangat penting untuk menjamin penerapannya dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk perlindungan hak-hak anak.³⁵

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُم بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (Q.S Al-Anam:152).

Ayat ini menekankan larangan penggunaan harta anak yatim secara tidak adil atau merampas hak-hak mereka yang sah. Ayat ini menggarisbawahi perlunya

³⁵ Muhammad Torieq Abdillah, “Relevansi Nilai-Nilai Etika Politik Dan Konsep Moderasi Beragama Dalam Tafsir Al-Qurthubi: Refleksi Menyambut Pemilu 2024,” *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 10, no. 2 (2024): 35–49.



memperlakukan anak-anak yang hidup di jalanan dengan penuh kasih sayang dan keadilan, sekaligus memastikan hak-hak mereka dilindungi sesuai dengan nilai-nilai Islam.³⁶

Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Daud,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Artinya:

"Aku dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini," lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkannya sedikit.³⁷

Hadits ini menekankan perlunya memastikan anak yatim mendapatkan perawatan dan perlindungan yang diperlukan. Karena kondisi yang rentan dan perlunya perlindungan lebih lanjut terhadap generasi muda yang hidup di jalanan, hadis ini menyarankan kita untuk menunjukkan kasih sayang dan empati kepada mereka.

Hadis Riwayat Bukhari,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ... رواه الترمذي وغيره

Artinya:

"Orang yang beriman paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik di antara kalian kepada istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada istrinya."³⁸

Meskipun hadis ini terutama berfokus pada hubungan suami-istri, namun hikmah utama yang disampaikan adalah pentingnya memperlakukan orang dengan baik, adil, dan empati. Hal ini dapat digunakan dalam konteks melindungi anak-anak tunawisma, dimana tujuan kami adalah memberikan mereka perawatan dan keamanan terbaik melalui upaya kami.

Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis dan ayat Alquran, Islam menekankan pentingnya memberikan perhatian, perhatian, dan kasih sayang kepada anak-anak, terutama mereka yang kurang beruntung. Mengikuti teladan yang diberikan oleh ajaran Nabi Muhammad saw., adalah tanggung jawab moral kita sebagai umat Islam untuk melindungi anggota masyarakat yang paling tidak berdaya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah perlindungan anak-anak yang hidup di jalanan sebagai korban kekerasan, sangatlah penting untuk mengikuti ajaran Islam dan berperilaku sesuai dengan cita-cita kemanusiaan yang diberikan oleh agama ini.

³⁶ Pertiwi Nur Rahmawati Hartono and M Ag Suharjianto, "Konsep Al-Qur'an Dalam Menangani Anak Tantrum" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024).

³⁷ Taman Mandiri Syariah, "Kumpulan Hadits Rasulullah Tentang Anak Yatim," Yayasan Taman Mandiri Syari'ah: Yayasan Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa, December 11, 2016, <https://tamanmandirisyariah.com/hadist/kumpulan-hadits-rasulullah-anak-yatim.html>.

³⁸ Almanhaj, "Keutamaan Berakhlak Baik Kepada Orang Lain Terutama Kepada Istri," almanhaj.or.id, 2019, <https://almanhaj.or.id/8592-keutamaan-berakhlak-baik-kepada-orang-lain-terutama-kepada-istri.html>.



Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan Korban Kekerasan Fisik oleh LPA Kabupaten Deli Serdang

Untuk menjamin keselamatan anak-anak, khususnya mereka yang tidak memiliki rumah, pemerintah telah memberlakukan beberapa peraturan. Segala tindakan yang diambil untuk menjamin atau menjaga keselamatan dan kebebasan anak dianggap sebagai perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang hal tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dengan aman dari kefanatikan dan kekerasan, dan bahwa mereka dapat mengambil alih kendali, belajar, tumbuh, dan berpartisipasi dengan cara yang bermakna tanpa mengorbankan martabat mereka.³⁹ Meskipun demikian, anak-anak yang hidup di jalanan masih rentan menjadi sasaran tindakan agresi fisik yang melanggar hukum, seperti yang ditunjukkan oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan banyak korban pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Wawancara Anak Jalanan Korban Kekerasan Fisik

No	Nama	Umur	Kekerasan yang Dialami	Alasan Tidak Melapor
1	Andre	6 Tahun	Ditampar, dipukul bagian lengan tangan berkali-kali dengan tangan,	Anak-anak yang hidup di jalanan takut akan pembalasan dari para pelaku kekerasan dan mengantisipasi bahwa pelecehan tersebut akan meningkat jika mereka mengungkapkannya, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi mereka.
2	Ranti	11 Tahun	Ditampar, ditendang badannya hingga terjatuh.	Mereka tidak mengetahui lokasi yang tepat untuk melaporkan skenario yang mereka alami.
3	Ryan	6 Tahun	Kepala ditempeleng hingga terjatuh.	Karena terbatasnya kesadaran mereka akan sumber daya, mereka tidak mengetahui adanya organisasi atau lembaga yang dapat memberikan dukungan kepada mereka.
4	Hamdan	8 Tahun	Dijewer, ditampar, dipukul bagian lengan dengan tangan	Mereka merasakan kurangnya keterlibatan orang dewasa atau komunitas dalam

³⁹ Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, and Tatang Targana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 21–41.



				kehidupan mereka, karena mereka hanya mendapat sedikit dukungan atau pengawasan dari komunitas sekitar.
5	Danu	8 Tahun	Dijewer, dicubit, ditampar, dipukul bagian lengan.	Kekhawatiran akan konsekuensinya dan kurangnya bukti fisik.

Peristiwa di atas menggambarkan kurangnya perhatian Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang (LPA Kabupaten Deli Serdang) atau pemerintah dalam menjaga anak jalanan dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masih banyak kasus kekerasan terhadap anak-anak yang hidup di jalanan, dan negara serta pemerintah gagal memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para korban tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Kepolisian Daerah Kabupaten Deli Serdang, penulis dapat mengidentifikasi beberapa kesimpulan penting yang dapat dirangkum sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Pengawasan dan penanganan kasus : Kepolisian Daerah Kabupaten Deli Serdang bertanggung jawab atas pengawasan dan penanganan kejadian kekerasan fisik terhadap remaja yang berada di jalanan. Jika ada laporan atau temuan tindak pidana, Lembaga Kepolisian Daerah (LPA) Kabupaten Deli Serdang melakukan penyelidikan dan bekerja sama dengan pihak kepolisian.
- 2) Sosialisasi : Lembaga Kepolisian Daerah (LPA) Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan sesi konseling dan seminar sebagai bagian dari upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan bahaya kekerasan fisik.
- 3) Pelatihan dan peningkatan kapasitas : Untuk lebih membekali personel kepolisian dalam menangani insiden kekerasan terhadap anak tunawisma, Lembaga Kepolisian Daerah (LPA) Kabupaten Deli Serdang mengadakan pelatihan.
- 4) Rehabilitasi dan reintegrasi : Anak-anak yang hidup di jalanan yang menjadi korban kekerasan fisik dapat memperoleh manfaat dari program rehabilitasi psikososial dan fisik. Pelayanan khusus ini diberikan melalui kerjasama LPA Kabupaten Deli Serdang dengan fasilitas rehabilitasi lainnya. Selain itu, penekanan utama diberikan pada upaya mengintegrasikan kembali anak-anak ke dalam keluarga atau komunitas yang memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi.

Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang telah berupaya untuk melindungi anak jalanan, namun terdapat berbagai kendala yang harus diatasi, antara lain:

- 1) Kurangnya sinergitas antar *stakeholder*: Agar berhasil mengatasi masalah kekerasan terhadap anak, penting untuk melibatkan beberapa pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum, layanan sosial, dan kelompok non-pemerintah. Karena tidak adanya koordinasi antar lembaga, respons dan tindakan penting mungkin tertunda.⁴¹
- 2) Kendala Birokrasi: Lembaga LPA Deli Serdang mungkin menghadapi tantangan dalam memberikan respons yang cepat karena prosedur administratifnya yang rumit

⁴⁰ Junaidi Malik (Ketua LPA Kabupaten Deli Serdang)

⁴¹ Tri Ananda Deri, "Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Kekerasan Anak" (Uin Raden Intan Lampung, 2024).



dan memakan waktu. Akibatnya, terdapat potensi keterlambatan dalam penerapan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi anak.

- 3) Kurangnya kesadaran dalam diri anak-anak jalanan tersebut: LPA Deli Serdang melaporkan bahwa mereka telah melaksanakan program penjangkauan dan konseling yang bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada generasi muda yang hidup di jalanan. Tujuannya adalah untuk membekali mereka dengan informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melepaskan diri dari tantangan kehidupan jalanan dan menciptakan masa depan yang lebih menjanjikan. Hal ini mencakup berbagai kegiatan, seperti mengajarkan keterampilan hidup dan pendidikan dasar yang penting, mendorong pertumbuhan dan bimbingan pribadi, serta mendorong inklusi sosial melalui penyediaan perumahan dan jenis bantuan sosial lainnya. Namun demikian, dalam kasus khusus ini, generasi muda gagal mematuhi arahan tersebut karena mereka merasa lebih nyaman hidup di jalanan.
- 4) Salah satu tantangan tambahan yang dihadapi LPA Kabupaten Deli Serdang adalah kurangnya identifikasi terhadap anak jalanan. Diantaranya tidak memiliki KTP karena statusnya di bawah umur, serta tidak adanya Kartu Keluarga (KK) karena tidak memiliki keluarga atau wali. Akibatnya, hal ini menyulitkan LPA Kabupaten Deli Serdang dan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan memenuhi persyaratan kepolisian yang diperlukan.
- 5) Stigma dan Diskriminasi: Anak-anak jalanan seringkali menghadapi stigma sosial, yang mungkin berdampak pada respon masyarakat dan lembaga pemerintah terhadap mereka. Bias ini dapat berdampak buruk pada konsentrasi dan perhatian yang diberikan kepada mereka.
- 6) Keterbatasan Akses Informasi: Lembaga-lembaga mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang tepat dan tepat waktu mengenai kejadian kekerasan terhadap anak yang berada di jalanan. Anak-anak jalanan seringkali berkeliaran di berbagai lokasi yang berbeda, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi penegak hukum untuk menemukan mereka.
- 7) Keterlibatan Masyarakat yang Rendah: Potensi hambatan terhadap penyelesaian kasus yang cepat adalah tidak adanya keterlibatan aktif dan bantuan dari anggota masyarakat. Jika masyarakat gagal mengambil tindakan agresif untuk melaporkan atau membantu remaja tunawisma, kejadian kekerasan mungkin tidak terdeteksi untuk jangka waktu yang lama.⁴²

KESIMPULAN

Berdasarkan pokok bahasan yang telah dibahas sebelumnya, diakui bahwa meskipun upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban perbuatan melawan hukum telah dilakukan, namun masih terdapat permasalahan dan hambatan yang belum terselesaikan. Memberikan perlindungan hukum kepada korban, termasuk bantuan hukum dan layanan medis, sangat penting untuk memastikan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang relevan selama proses hukum dan mendapatkan perawatan medis yang sesuai. Selain itu, memberikan keadilan dan kompensasi kepada korban juga merupakan hal yang penting sebagai cara untuk

⁴² Desi HI, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara."



mengakui penderitaan mental dan fisik yang mereka alami. Masih banyak jalan yang harus ditempuh sebelum para korban kejahatan, bahkan anak-anak yang hidup di jalanan, bisa mendapatkan bantuan hukum. Anak-anak jalanan sendiri kurang memahami dan terlibat, tantangan birokrasi menghambat kemajuan, dan terdapat permasalahan dalam menemukan dan melindungi mereka. Selain itu, kurangnya kolaborasi dan kerja sama antar individu dan kelompok yang terlibat. Semua permasalahan ini harus diselesaikan secara bersamaan. Perlindungan terhadap anak di bawah umur, termasuk mereka yang tinggal di jalanan, merupakan prioritas penting dalam konteks Islam. Membaca Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw. dapat membantu Anda memahami pentingnya melakukan tindakan pencegahan untuk menjaga keselamatan anak dan memperlakukan mereka dengan kasih sayang. Merupakan kewajiban agama dan etika kita sebagai Muslim untuk melindungi anggota masyarakat yang paling tidak berdaya, termasuk bayi. Jika kita serius untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi anak-anak tunawisma, kita harus memprioritaskan ajaran moral Islam dan mengatasi kesulitan dalam memberikan perlindungan hukum kepada mereka. Dengan demikian, kami dapat menjamin bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi secara memadai sesuai dengan keyakinan agama mereka dan standar hukum yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Torieq. "Relevansi Nilai-Nilai Etika Politik Dan Konsep Moderasi Beragama Dalam Tafsir Al-Qurthubi: Refleksi Menyambut Pemilu 2024." *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 10, No. 2 (2024): 35–49.
- Abraham, Muh Imron. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum* 11, No. 4 (2023).
- Afrina, Dewi. "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Agustina, Weni, And Abd Halim Talli. "Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2019): 88–98.
- Almanhaj. "Keutamaan Berakhlak Baik Kepada Orang Lain Terutama Kepada Istri," almanhaj.or.id, 2019, <https://almanhaj.or.id/8592-keutamaan-berakhlak-baik-kepada-orang-lain-terutama-kepada-istri.html>.
- Anjarwati, Neneng, Sri Jaya Lesmana, And Tiara Ayu Lestari. "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tangerang." *Crepido* 5, No. 2 (2023): 161–73.
- Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, And Hery Sulistyio. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Transparansi Hukum* 2, No. 2 (2019).
- Daud, Fatin Nabilah Binti. *Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu dan Menurut Perspektif Hukum Islam*, [Skripsi Thesis] UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2022).
- Deri, Tri Ananda. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Dinas Pemberdayaan



- Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Kekerasan Anak.” Uin Raden Intan Lampung, 2024.
- Desi Hl, Desi H L. “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Febrisca, Widya Puspita. “Implementasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Undaris, 2023.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020).
- Harist, Teuku Naufal. “Peran Dp3a Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Serta Penerapannya Di Banda Aceh).” Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Hartono, Pertiwi Nur Rahmawati, And M Ag Suharjianto. “Konsep Al-Qur’an Dalam Menangani Anak Tantrum.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.
- Hasibuan, Mahmudin, Akhir Saleh Pulungan, Nur Hakima Akhirani Nasution, And Mhd Romadhoni. “Keluarga Berencana (Kb) Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, No. 1 (2024): 86–95.
- Hidayat, Wahyu, Muhamad Abas, And Tatang Targana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2023): 21–41.
- Huda, Muhammad Chairul, And M H S Hi. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Ilimiyah, Naihul. “Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Peranan Keyakinan Hakim Dengan Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia,” *AL-JINAYAH: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020).
- Irfan, Nurul dan Masyrofa. *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Julijanto, Muhammad. *Membangun Keberagaman Mencerahkan Dan Mensejahterakan*. Deepublish, 2015.
- Keladu, Yosef. “Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia,” *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik* 14, no. 2 (2023).
- Lubis, Desita Adinda Putri. Wawancara Dinas Dp3apmp2kb (2024).
- Mubarak, Ridho. “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan,” 2011.
- Nisa, Safira Ainun. “Kedudukan Hukum Anak Angkat (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).” Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.
- Paparinskis, Martins. *Standar Minimum Internasional dan Pembuatan Hukum Internasional*, (Britania Raya: Oxford University Press, 2013).
- Perlindungan, Studi, Hukum Korban, And Sistem Peradilan. *Perlindungan Saksi Dan Korban*, 2014.
- Pratama, Ramdhan Gusli. “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Jalanan Di Kabupaten Subang.” *Law Enforcement: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2017): 61–73.
- Rahmawati. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).



- Ridwan, Rifanto Bin, And Ibnor Azli Ibrahim. "Ahkam Al-Laqit: K Onsep Islam Dalam Menangani Anak Jalanan Di Indonesia." *Tsaqafah* 8, No. 2 (2012): 311–30.
- Rompas, Esterina Fransi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Jo Uu Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Administratum* 5, No. 2 (2017).
- Sari, Nani Widya. "Melindungi Hak Anak Dari Tindakan Kekerasan dan Sanksi Hukumannya," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keailan* 7, no. 2 (2020).
- Sugianto, Sugianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon)." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, No. 2 (2013).
- Susanti, Jamilia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 12, No. 2 (2016): 109–24.
- Taman Mandiri Syariah, "Kumpulan Hadits Rasulullah Tentang Anak Yatim," Yayasan Taman Mandiri Syari'ah: Yayasan Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa, December 11, 2016, <https://tamanmandirisyariah.com/hadist/kumpulan-hadits-rasulullah-anak-yatim.html>
- Witari, Rahmad Alim, And Efi Tri Astuti. "Urgensi Pemberantasan Stunting Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9." *Jurnal Inovasi Pendidikan* 2, No. 2 (2024): 1–9.
- Zaman, Badrus. "Pendidikan Akhlak Pada Anak Jalanan Di Surakarta," *Jurnal Inspirasi: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019).
- Zulfikar, Faisal. "Hakikat Hukum Dan Pembidangnya; Suatu Perbandingan Antara Paham Barat Dan Islam," *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 10, no. 1 (2020): 33–40, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v10i1.2054>.